

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

### Proteksi Prima Amanah

**Proteksi Prima Amanah** merupakan produk asuransi jiwa syariah berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (“**Manulife Syariah Indonesia**”) yang pemasarannya bekerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”). **Proteksi Prima Amanah** menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* antara Manulife Syariah Indonesia dengan Pemegang Polis dan/atau Peserta dan menggunakan akad *Tabarru’* antara para Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Amanah** sebagai referensi Bapak/Ibu.

DATA RINGKAS													
<b>Pengelola</b>	Manulife Syariah Indonesia												
<b>Nama Produk</b>	<b>Proteksi Prima Amanah</b>												
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Asuransi Jiwa Syariah Berjangka												
<b>Pemegang Polis</b>	Bank Danamon												
<b>Peserta Yang Diasuransikan</b>	Pemilik rekening perorangan yang diterbitkan oleh Bank Danamon yang atas dirinya diadakan Asuransi Jiwa Syariah dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan Sertifikat Asuransi.												
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	<b>Proteksi Prima Amanah</b> adalah program perlindungan Asuransi Jiwa Syariah berjangka yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap dan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan. Penyebutan kata program dan/atau produk pada dokumen ini merujuk pada pengertian yang sama dengan produk Asuransi Jiwa Syariah <b>Proteksi Prima Amanah</b> .												
<b>Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan</b>	18 (delapan belas) Tahun – 50 (lima puluh) Tahun Usia masuk + Masa Kepesertaan ≤ 60 (enam puluh) tahun												
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) dengan pernyataan kesehatan												
<b>Masa Kepesertaan</b>	Pilihan antara 10 (sepuluh) Tahun – 15 (lima belas) Tahun												
<b>Kontribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal Rp50.000.000,00 per bulan dengan kelipatan Rp5.000,00</li> <li>Maksimal Rp2.000.000,00</li> <li>Alokasi kontribusi:</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th>Tahun Kepesertaan</th> <th><i>Tabarru’</i></th> <th><i>Ujrah</i></th> <th>Nilai Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 - 15</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Kepesertaan	<i>Tabarru’</i>	<i>Ujrah</i>	Nilai Dana	1	10%	90%	0	2 - 15	10%	10%	80%
Tahun Kepesertaan	<i>Tabarru’</i>	<i>Ujrah</i>	Nilai Dana										
1	10%	90%	0										
2 - 15	10%	10%	80%										
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	10 (sepuluh) Tahun – 15 (lima belas) Tahun												
<b>Metode Pembayaran Kontribusi</b>	Bulanan												
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)												

<b>Santunan Asuransi</b>	500 x Kontribusi Bulanan  Minimum Santunan: Rp25.000.000,00 Maksimum Santunan: Rp1.000.000.000,00
<b>Masa Leluasa (<i>GracePeriod</i>)</b>	Masa tenggang pembayaran Premi.

## RINGKASAN MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan sejak bulan ke-1 (satu) dan seterusnya yang mengakibatkan Meninggal Dunia, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, sejak bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.

### 2. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan sejak bulan ke-1 (satu) dan seterusnya yang mengakibatkan Ketidakmampuan Total Tetap, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Bank Danamon.
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Ketidakmampuan Total Tetap bukan karena Kecelakaan, melainkan karena sebab alami atau penyakit, sejak bulan ke-13 (tiga belas) dan seterusnya, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Santunan Asuransi ditambah saldo Nilai Dana (jika ada) ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Bank Danamon.

### 3. Manfaat Akhir Masa Kepesertaan

Apabila tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan hingga akhir Masa Kepesertaan, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan sebesar Nilai Dana ke rekening Peserta Yang Diasuransikan yang terdapat di Bank Danamon Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila besar total Nilai Dana (dimana nilainya tidak dijamin dan nilainya fluktuatif bergantung dari kondisi pasar) yang terbentuk lebih besar atau sama dengan total Kontribusi yang telah dibayarkan atas diri Peserta Yang Diasuransikan, maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan total Nilai Dana.
- Apabila besar total Nilai Dana (dimana nilainya tidak dijamin dan nilainya fluktuatif bergantung dari kondisi pasar) yang terbentuk lebih kecil dari total Kontribusi yang telah dibayarkan atas diri Peserta Yang Diasuransikan atau apabila Kontribusi tidak dibayarkan hingga berakhirnya Masa Leluasa atau terjadi Pemotongan Nilai Dana selama Masa Kepesertaan maka Manulife Syariah Indonesia akan membayarkan total Nilai Dana yang tersedia.

## RINGKASAN ILUSTRASI

<b>Peserta Yang Diasuransikan</b>	<b>: Bapak Damar</b>
<b>Usia Masuk</b>	<b>: 30 tahun</b>
<b>Masa Kepesertaan</b>	<b>: 10 tahun</b>
<b>Kontribusi per bulan</b>	<b>: Rp100.000,00</b>
<b>Santunan Asuransi</b>	<b>: Rp50.000.000,00</b>
<b>Total Kontribusi</b>	<b>: Rp12.000.000,00</b>

- a. Apabila Bapak Danar Meninggal Dunia/menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 31 (tiga puluh satu) tahun karena kecelakaan, Manfaat Asuransi yang didapatkan adalah Santunan Asuransi Rp50.000.000,00 ditambah saldo Nilai Dana (jika ada).
- b. Apabila Bapak Danar Meninggal Dunia / menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada usia 38 (tiga puluh delapan) tahun karena sakit, Manfaat Asuransi yang didapatkan adalah Santunan Asuransi Rp50.000.000,00 ditambah saldo Nilai Dana (jika ada).
- c. Jika Bapak Danar hidup sampai dengan akhir Masa Kepesertaan pada usia 40 (empat puluh) tahun tanpa pernah melakukan penunggakan Kontribusi, maka Bapak Danar akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Kepesertaan:
  - Nilai Dana Yang Terbentuk adalah bagian dari Kontribusi yang dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia dimana nilainya tidak dijamin dan nilainya fluktuatif bergantung dari kondisi pasar
  - Jika total Nilai Dana Yang Terbentuk adalah Rp16.525.000,00 (lebih besar dari total Kontribusi yang telah Bapak Danar bayarkan), maka Manfaat Akhir Masa Kepesertaan yang Bapak Danar dapatkan adalah Rp16.525.000,00
  - Jika total Nilai Dana Yang Terbentuk adalah Rp10.750.000,00 (lebih kecil dari total Kontribusi yang telah Bapak Danar bayarkan), maka Manfaat Akhir Masa Kepesertaan yang Bapak Danar dapatkan adalah Rp10.750.000,00

## UJRAH

**Imbalan yang dibayarkan oleh Bank Danamon dan/atau Peserta Yang Diasuransikan kepada Manulife Syariah Indonesia sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana yang dicantumkan dalam Ringkasan Polis. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk biaya administrasi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank, iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, dan biaya pemasaran (jika ada).**

## RISIKO-RISIKO

### 1. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

### 2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Syariah Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Syariah Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Bank Danamon melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Syariah Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Syariah Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

## PENGECEUALIAN

Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

1. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali setelah melewati masa 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau tanggal penerbitan pemulihan keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan yang terkini atau adendum yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
3. Perbuatan melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, atau ikut sertanya Peserta Yang Diasuransikan dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian sejenis.
4. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan dengan program Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah.
6. Perang, invasi, aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia.
7. Aktivitas Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara manapun atau otoritas internasional manapun.
8. Penyakit *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS.
9. Kegiatan yang berbahaya dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk namun tidak terbatas dalam melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju, olahraga profesional, olahraga musim dingin dan berkuda.
10. Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang dalam penerbangan komersil yang terjadwal tetap.
11. Peserta Yang Diasuransikan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun dan sejenisnya.
12. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radioaktif.
13. Meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap dalam 12 (dua belas) bulan pertama Perlindungan Asuransi, kecuali meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan.

**Catatan:**

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal ("RIPLAY Personal") dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Peserta Yang Diasuransikan akan melengkapi dokumen ketika mengajukan aplikasi baru sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta Yang Diasuransikan serta ditandatangani oleh tenaga pemasar;</li> <li>b. Fotokopi kartu identitas calon Peserta Yang Diasuransikan;</li> <li>c. RIPLAY Personal yang telah ditandatangani;</li> <li>d. Dokumen-dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan).</li> </ol> </li> <li>2. Calon Peserta Yang Diasuransikan mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (re-underwriting) oleh Manulife Syariah Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan program Asuransi Jiwa Syariah dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran program Asuransi Jiwa Syariah, sesuai dengan ketentuan Sertifikat Asuransi.</li> </ol>
<b>Pembayaran Kontribusi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi dapat dibayar secara bulanan dan akan diakui oleh Peserta Yang Diasuransikan pada saat Kontribusi diterima di rekening Manulife Syariah Indonesia.</li> <li>b. Jangka waktu berupa 3 (tiga) kali gagal debit pembayaran Kontribusi pada 3 (tiga) kali tanggal jatuh tempo berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi tertunggak yang pertama, dimana kepesertaan tetap berlaku selama Masa Leluasa tersebut.</li> </ol>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Pengajuan klaim diajukan ke Manulife Syariah Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dan 30 (tiga puluh) hari kalender menderita Ketidakmampuan Total Tetap dan disertai berkas-berkas asli yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.</p>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Syariah Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Syariah Indonesia dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.</p>
<b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Syariah Indonesia untuk menerima Manfaat Asuransi.</p> <p>Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li> <li>b. Sertifikat Asuransi;</li> <li>c. Legalisir fotokopi kartu identitas Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk;</li> <li>d. Surat Keterangan Dokter (jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Ketidakmampuan Total Tetap);</li> <li>e. Surat Keterangan Kematian (jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia); dan/atau</li> <li>f. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Manulife Syariah Indonesia yang</li> </ol>

	berkaitan dengan pengajuan klaim.
<b>Perubahan Polis dan Sertifikat Asuransi</b>	<p>Apabila terjadi perubahan Ketentuan Polis Induk mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Bank Danamon melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Bank Danamon yang tercatat pada Manulife Syariah Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan</b>	<p><b>1. Pengaduan Secara Lisan</b>          Pengajuan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Syariah Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia. Manulife Syariah Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Syariah Indonesia.</p> <p><b>2. Pengaduan Secara Tertulis</b>          Pengajuan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia. Manulife Syariah Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Syariah Indonesia.</p> <p>Pengaduan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud di atas harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:          Identitas Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</li> <li>Nama produk asuransi, Nomor Sertifikat Asuransi dan tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi;</li> <li>Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Syariah Indonesia.</li> </ol> <p><b><i>Customer Contact Center</i></b>          Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF          Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930          Telp.: (021) 2555 7777  <i>Website</i> : <a href="http://www.manulife.co.id">www.manulife.co.id</a>  <i>Email</i> : <a href="mailto:customersyariah@manulife.com">customersyariah@manulife.com</a>          Facebook : Manulife Indonesia          Instagram : @Manulife_id          Youtube : Manulife Indonesia</p>

**INFORMASI TAMBAHAN**

<b>Akad</b>	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
<b>Akad <i>Tabarru'</i></b>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari para Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan.
<b>Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i></b>	Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Manulife Syariah Indonesia dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
<b>Surplus Dana <i>Tabarru'</i></b>	Selisih lebih total Kontribusi Peserta Yang Diasuransikan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> setelah dikurangi pembayaran Santunan Asuransi, kontribusi reasuransi, cadangan teknis dalam satu periode tertentu.
<b>Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Syariah Indonesia</b>	Peserta Yang Diasuransikan akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Syariah Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Peserta Yang Diasuransikan kepada Manulife Syariah Indonesia Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(Penting untuk dibaca)**

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("**RIPLAY Umum**") ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi syariah Proteksi Prima Amanah dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi syariah, Polis Induk, dan Sertifikat Asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta Yang Diasuransikan dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi syariah Proteksi Prima Amanah tercantum dalam ketentuan Sertifikat Asuransi yang akan dikirimkan kepada Peserta Yang Diasuransikan setelah Manulife Syariah Indonesia menyetujui aplikasi asuransi syariah Peserta Yang Diasuransikan. Peserta Yang Diasuransikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Sertifikat Asuransi.
2. Calon Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Amanah. Pembelian produk asuransi jiwa syariah adalah komitmen jangka panjang.
3. Calon Peserta Peserta Yang Diasuransikan harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank Danamon.
4. Manulife Syariah Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Syariah Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Proteksi Prima Amanah.
5. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Proteksi Prima Amanah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Proteksi Prima Amanah, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Proteksi Prima Amanah.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Amanah telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), Polis Induk dan Sertifikat Asuransi Proteksi Prima Amanah.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(Penting untuk dibaca)**

7. Manulife Syariah Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Proteksi Prima Amanah merupakan produk asuransi dari Manulife Syariah Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Danamon sehingga produk asuransi Proteksi Prima Amanah bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Syariah Indonesia dengan Bank Danamon.
9. Tenaga pemasar Bank Danamon yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
10. Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Peserta Yang Diasuransikan kepada Manulife Syariah Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Peserta Yang Diasuransikan.